

## SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL

Sistem pengendalian internal diterapkan oleh Perseroan melalui pembentukan Satuan Kerja Audit Internal. Dalam struktur organisasi Perseroan, Satuan kerja Audit Internal secara langsung berada di bawah Presiden Direktur. Sesuai dengan Internal Audit Charter, Satuan Kerja Audit Internal berwenang dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan internal di Perseroan.

### Dasar Hukum Pembentukan

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 Tahun 2015 perihal Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Satuan Kerja Audit Internal, Perseroan telah menunjuk Adven Perdamen Ginting sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 1488/BAF/HR-SERVICES 2- ADM/PG/IX/16 tanggal 26 September 2016.

### Piagam Audit Internal

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Kerja Audit Internal telah dilengkapi Piagam Satuan Kerja Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. AM 02/AUD tanggal 26 Agustus 2016.

### Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Audit Internal antara lain:

- Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
- Melaksanakan pemeriksaan terhadap jalannya system pengendalian internal pada penerapan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan kebijakan perusahaan yang berlaku;
- Melakukan penelaahan efektivitas dan efisiensi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Melakukan pengawasan dan evaluasi atas hasil-hasil temuan audit serta menyampaikan saran perbaikan terhadap penyelenggaraan perusahaan;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian internal yang ditugaskan oleh Presiden Direktur;
- Bekerja sama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan.

### Kualifikasi atau Sertifikasi Profesi

Kepala Satuan Kerja Audit Internal telah lulus ujian Standar Profesi Anti Fraud (Certified Fraud Examiner). Sesuai dengan Piagam Audit Internal Perseroan, persyaratan untuk menjadi anggota dari Satuan Kerja Audit Internal, antara lain: (1) memiliki perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif; (2) memiliki pengetahuan, keahlian dan kemampuan lain untuk melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing; (3) memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan dengan efektif; (4) Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh the Institute of Internal Auditors; (5) Wajib memenuhi kode etik audit internal; serta (6) wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan, kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan.

### **Kode Etik Audit Internal**

Dalam menjalankan tugasnya, Auditor Internal Perseroan memiliki kode etik yang mengikat dalam berperilaku di lingkungan Perseroan, antara lain:

1. Integritas
2. Objektivitas
3. Kerahasiaan
4. Kompetensi

### **Struktur, Kedudukan dan Pertanggung jawaban Audit Internal**

Secara struktural, Satuan Kerja Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur. Dalam pelaksanaannya, Auditor Internal dilarang merangkap tugas dan jabatan terkait pelaksanaan kegiatan operasional baik di Perseroan maupun anak perusahaan. Komposisi keanggotaan Satuan Kerja Audit Internal Perseroan terdiri dari 1 (satu) Kepala Divisi, 2 Kepala Department dan 24 staf internal audit.

### **Profil Kepala Satuan Kerja Audit Internal**

Warga Negara Indonesia, 43 tahun. Meraih gelar Ahli Madya dari Akademi Kesehatan Lingkungan Kabanjahe (dahulu Pendidikan Ahli Madya Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan), bidang kesehatan lingkungan pada tahun 1996.

Beliau bergabung dengan Perseroan pada tahun 2002 sebagai Chief Collector dan telah menduduki berbagai jabatan antara lain Collection Head, Collection Manager, Operation Division Head, Marketing NMC Division Head dan saat ini menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Internal.

